

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam terdapat dimana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya, dimana sumber daya alam ada yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Indonesia merupakan negara dengan keragaman sumber daya alam yang melimpah dengan dilewati oleh garis katulistiwa yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga berdampak pada luasnya hutan tropis yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia, selain itu Negara Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif berdampak pada kesuburan tanah, Indonesia juga dihimpit oleh dua samudera menambah keragaman sumber hayati yang tersedia. Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia belum banyak dimanfaatkan secara menyeluruh oleh berbagai pihak. Dimana pembangunan semakin meningkat, dan diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya yang semakin meningkat.

Manusia memiliki kebutuhan untuk membangun rumah. Bangunan rumah itu sendiri membutuhkan berbagai sumber daya alam salahsatunya berupa batu koral. Batu koral adalah pecahan batu sungai yang pada umumnya memiliki ukuran tidak beraturan biasanya didapatkan dari sungai ataupun gunung. Batu ini digunakan sebagai bahan material untuk membuat pondasi rumah, gendung dan lainnya. Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut masyarakat yang ada di sekitar sungai atau pegunungan melakukan penambangan. Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹

Wilayah Kalipang pada umumnya terdiri dari perbukitan yang banyak mengandung bahan tambang golongan C, misalnya batu-batuan. Batu-batuan melimpah yang terdapat di desa Kalipang, kecamatan Grogol, kabupaten Kediri menarik minat sebagian masyarakat untuk digali karena memiliki nilai jual. Pemanfaatan yang paling sederhana digunakan sebagai bahan bangunan dan dalam perkembangannya batu dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan lainnya tergantung dari jenis dan kualitas batu. Kegiatan penambangan batu sudah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kalipang guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi terlebih ketika musim kemarau tiba, dikarenakan banyaknya tanah yang sulit ditanami sebab daerah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pertambangan mineral dan batubara.

perbukitan dimana hanya tanaman tertentu yang dapat ditanami. Dengan demikian banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi penambang batu sungai. Kegiatan penambangan belum ada izin secara resmi dari pihak terkait. Selain merusak lingkungan, penambangan secara ilegal juga dapat membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan tidak adanya pengawasan dari instansi terkait.²

Di dalam Al-Quran dilarang melakukan perusakan terhadap lingkungan. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Ar-Ruum:41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).³

Ayat diatas menerangkan larangan membuat kerusakan di muka bumi, dalam Al-Quran lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, sumber daya vital dan problematikanya, peringatan larangan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah tangan manusia seperti penambang batu secara ilegal.

Manusia berkedudukan sebagai kholifah di bumi, maka dari itu Allah menjadikan bumi dan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

²Wawancara bapak Antonisu Suprantiknya, Kepala Desa kalipang, 18 Juni 2020

³KEMENAG-RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemah (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2011), 408

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan. Selain itu Firman Allah di dalam Al-Quran QS.Lukman: 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً

”Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.

Dan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 2 juga menjelaskan bahwa:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.

Dengan adanya pertimbangan dari pihak fatwa MUI kita tetap diperbolehkan menambang batu sungai demi memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia ini tepatnya dalam membangun tempat tinggal. Produksi adalah proses mencari mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan masalah bagi manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi

diantaranya yaitu: memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapannya, mencegah kerusakan dimuka bumi dengan cara memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain.⁴

Pengerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan batu split (batu belah) yang dilakukan secara ilegal adalah seperti ditemukan oleh peneliti di Desa Kalipang. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar penambangan batu tersebut seperti terjadi tanah sawah petani sekitar sungai terkikis, dan debit air yang semakin tinggi.⁵ Penulis merasa kegiatan ini jika dibiarkan bisa menjadi contoh yang buruk untuk penerus bangsa, akan lebih baik apabila para pelaku usaha pecah batu mengurus perizinan kepada instansi terkait.

Dalam masalah ini dikaji dengan menggunakan *Maqāṣid Al-Shari'ah* menurut Izzudin bin Abdis Salam, yang mana dalam *Maqāṣid Al-Shari'ah* pendapatnya mendahulukan kemashlahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), menurutnya maslahat keduniaan tidak lepas dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik didunia maupun diakhirat, karena pada dasarnya penambangan yang dilakukan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 230-231

⁵ Wawancara bapak Yato, Penambang batu Di Desa kalipang, 12 maret 2020

Menurut syekh Izzudin Bin Abdis Salam kemaslahatan terbagi menjadi empat bagian, yaitu lezat dan sebab-sebabnya, kebahagiaan dan sebab-sebabnya. *Kemafsadatan* juga terdiri dari empat bagian, yaitu sakit dan sebab-sebabnya, penderitaan dan sebab-sebabnya.⁶ disisi lain masalah menurut Izzudin Bin Abdis Salam ini memiliki aspek pokok dalam agama islam. Dimanapemikiran lain hanya melihat masalah dalam konteks ajaran '*amaliyyah* (praktis), usul fiqih, sedangkan beliau dalam konteks meyeluruh, baik ajaran keyakinan (*al-i'tiqidiyyah*), ajaran moral (*alkhuluqiyyah*), maupun najaran praktis ('*amaliyyah*). Selain itu pemikiran syeh Izzudin tentang masalah diimplementasikan dalam seluruh ajaran melalui pemenuhan hak, baik hak Allah, hak manusia, maupun hak hewa, dalam perilaku keagamaan, perilaku sosial, dan perilaku ekologis. Dalam perilaku keagamaan, masalah terealisasikan melalui penyesuan diri dengan karakteristik kehambaan, melalui pelaksanaan prinsip ketaatan dan pemeliharaan hak-hak Allah. Sedangkan dalam perilaku sosial dan ekologis, masalah terwujud melalui peneladanan terhadap sifat-sifat Allah, pendasaran terhadap prinsip-prinsip kebijakan, dan pemeliharaan terhadap hak-hak sesama manusia, bahkan terhadap hak-hak hewan dan alam lingkungan sekitarnya. kemaslahatan tersebut sesuai dengan manfaat yang akan diterima pelaku usaha jika mendapat untung dari hasil penambangan, sedangkan disisi lain alam juga menerima manfaat dari penambangan yaitu mengurangi potensi terjadinya banjir.

⁶ Bin Nizar, Imam Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (terj). Syekh Izzudin Bin Abdis Salam (Bandung: Nusa Media, 2015), 12

Sedangkan *Maqāṣid Al-Shariʿah* menurut Al-Ghazali bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan *istislah* sangat erat sekali. Maslahat menurut Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas dibagi Al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya⁷.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambangan batu sungai Prespektif *Maqāṣid Al-Shariʿah* Menurut Izzudin Bin Abdis Salam dan untuk mengetahui aktivitas penambangan di Desa Kalipang serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penambangan tersebut. Sehingga menulis ingin menuangkannya dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penambangan Sumber Daya Alam Prespektif *Maqāṣid Al-Shariʿah* Izzudin Bin Abdis Salam (Studi Kasus Pada Usaha Pecah Batu Sungai di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”**

Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih tokoh Izzudin bin Abdis Salam yaitu pertama, beliau dikenal ulama generasi pertama yang telah mengembangkan metode *maslahah*; kedua, pemikirannya dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi al-Mahhalih al-anam* banyak dijadikan rujukan oleh ulama di generasi berikutnya dalam pengembangan metode *maslahah*; ketiga, ada beberapa perbedaan metodologi perumusan *maslahah* yang beliau kembangkan dengan ulama-ulama di generasi berikutnya; keempat, pemikiran beliau banyak

⁷Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilm al-Usul Jilid I* (Kairo: al-Amiriyah,1412) 179

memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum Islam di zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan dampak penambangan sumber daya alam di Desa Kalipang kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penambangan sumber daya alam batu perspektif *Maqāṣid Al-Shariʿah* Izzudin bin Abdussalam di Desa Kalipang kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dan dampak penambangan sumber daya alam batu sungai di Desa Kalipang kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui penambangan sumber daya alam batu sungai perspektif *Maqāṣid Al-Shariʿah* Izzudin Ibn Abdissalam.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan mengetahui pelaksanaan penambanganbaru sungai yang sesuai dengan prinsip syariah maka akan memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pelaksanaan penambangan batu sungai dengan ganti rugi kepada masyarakat yang sesuai prinsip syariah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada akhirnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan mengenai pengambangan batu sungai untuk kepentingan umum menurut okum islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literature tentang masalah penambangan batu sungai dan dapat dijadikan sebagai telaah pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai penambangan batu sungai yang sesuai dengan ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis melakukan penelitian pada bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri* oleh Anton Sujarwo Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2010.

Penelitian ini menganalisis tentang akad penambangan batu di *Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri* yang mana akad pembelian tersebut tidak dilakukan dengan cara akad jual beli pada umumnya, tetapi akad tersebut sering dipahami dengan akad sewa menyewa. Akad tersebut menjadi tidak jelas bentuknya, padahal dalam suatu akad yang sah memerlukan kejelasan baik dari segi bentuk maupun syarat dan rukunya. Penentuan objek akad dalam akad tersebut hanya dilakukan dengan perkiraan yang dapat menimbulkan spekulasi yang tidak jelas.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini terfokus kepada hukum akad jual belinya sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penambangan batu.⁸

2. *Penambangan Batu Tradisional di Komplek Perumahan Suka Mulya Ditinjau dari Etika Bisnis Islam* oleh Rahmadi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Tahun 2017.

Penelitian ini menganalisis tentang aktivitas penambangan batu di Komplek Perumahan Suka Mulya yang dilakukan biasanya pada waktu siang hari. Alat yang digunakan untuk menambang batu yaitu palu, linggis dan betel. Kegiatan penambangan batu dilakukan di sekitar pemukiman

⁸ Anton Sujarwo “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010)

masyarakat. Dampak penambangan batu terhadap lingkungan cukup besar. Sedangkan dampak terhadap penambang itu sendiri cukup kecil karena tidak terdapat kematian atau luka parah dari penambang itu sendiri. Tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai penambangan batu yang mana jika mengacu pada teori kebenaran, kebijakan, kejujuran, maka penambangan batu yang ada di Suka Mulya masih belum memenuhi tiga unsur tersebut.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini terfokus pada teori Etika Bisnis Islam sedangkan persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penambangan batu.⁹

3. *Dampak penambangan bahan Galian Golongan C terhadap Sosial Ekonomi dan Lingkungan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten* oleh Nurdiyanti Maya Mahasiswa Universitas Widya dharma tahun 2016.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dari tabel frekuensi dan tabel silang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambangan baha galian golongan C di Desa Sidorejo dilakukan secara terbuka. Tingkat sosial ekonomi penduduk sebelum dan sesudah melakukan penambangan mengalami kenaikan rill antara Rp 300.000-Rp 800.000 per bulan. Pasca penambangan mengalami penurunan. Ditandai dengan terjadinya kerusakan lahan yang tergolong rusak berat yaitu 2,40 (Rusak berat: 2,34-3,00). Secara keseluruhan, upaya perbaikan kerusakan lingkungan aboitik masih tergolong kurang karena orientasi penduduk setempat hanya

⁹Rahmadi “*Penambangan Batu Tradisional di Komplek Perumahan Suka Mulya Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.2017)

mementingkan hasil dari penambangan. Kegiatan penambangan bahan galian golongan C ini berdampak positif pada tingkat sosial ekonomi, namun juga berdampak negatif pada kondisi lingkungan, adanya kerusakan lahan dengan kategori rusak berat. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini terfokus pada dampak penambangan sedangkan persamaannya ini adalah sama-sama membahas tentang penambangan.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

Bab *pertama*, berisi langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum. Terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang kajian teori, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab, yang pertama: pengertian penambangan batu, dan dasar hukum penambangan, tujuan penambangan batu, dampak penambangan batu. Sub bab kedua: *Maqāṣid Al-Shariʿah* Izzudin Abdis Salam pengertian *Maqāṣid Al-Shariʿah* menurut Izzudin Abdis Salam, tingkatan *Maqāṣid Al-Shariʿah*, merealisasikan tuntutan Maslahah dan Mafsadah.

¹⁰Nurdiyanti Maya “Dampak penambangan bahan Galian Golongan C terhadap Sosial Ekonomi dan Lingkungan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten” (Skripsi Universitas Widya dharma.2016)

Bab *ketiga*, berisi tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, berisi tentang 2 sub bab, sub bab pertama berisi paparan data berupa gambaran umum desa kalipang kecamatan Grogol kabupaten Kediri dan deskripsi pelaksanaan penambangan batu sungai. dan bab kedua berisi temuan penelitian berupa permasalahan dalam penambangan batu sungai.

Bab *kelima*, berisi tentang pembahasan penelitian berupa analisis penambangan di Desa kalipang dan *Maqāṣid Al-Shariʿah* Izzudin Abdis Salam.

Bab *keenam*, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diikuti dengan daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.